

## **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN RINGAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN INDUSTRI RUMAH TANGGA (P-IRT) DI KABUPATEN KUDUS**

**Sintya Dwi Kurniati, Suparno, Muhammad Ali Alladuniah**

Email: [suparno@umk.ac.id](mailto:suparno@umk.ac.id), [suparno@umk.ac.id](mailto:suparno@umk.ac.id)

Universitas Muria Kudus

### ***Abstract***

*This study examines how the form of legal protection for consumers and the implementation of the supervision of the Kudus Regency Health Office on types of snacks that do not have a home industry permit (P-IRT) in Kudus Regency. This research method uses the Juridical Empirical approach, the specification of the research is analytical description. The samples that were used as respondents were the Home Snack Business Actors, the Kudus District Health Office, the Manpower Service, Industry, Cooperatives, and Small and Medium Enterprises in the Kudus Regency and the Kudus Regency LPKSM.*

*Based on the results of the research, it is shown that consumers have enjoyed the convenience of consuming snacks because of the regulatory provisions for licensing the food being circulated and also legal protection from the government related to poisoning cases, or can sue through the Kudus Regency LPKSM. The supervision of the home industry food business actors by the Kudus Health Service is carried out at gift shops that sell snacks and sometimes make visits to production houses to check the process.*

***Keywords:*** *Licensing, Snacks, Supervision*

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimanapun bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaksanaan pengawasan dinas kesehatan kabupaten kudus terhadap jenis makanan ringan yang tidak memiliki izin industri rumah tangga (P-IRT) di kabupaten kudus. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, spesifikasi penelitian deskripsi analitis. Sampel yang di jadikan responden adalah Pelaku Usaha makanan ringan rumahan, Dinas Kesehatan Kabupate Kudus, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kudus dan LPKSM Kabupaten Kudus.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Konsumen sudah mendapatkan kenyamanan mengonsumsi makanan ringan karena adanya ketentuan peraturan untuk membuat perizinan terhadap makanan yang di edarkan dan juga perlindungan hukum dari Pemerintah terkait kasus keracunan, atau bisa menggugat melalui LPKSM Kabupaten Kudus. Pelaksanaan pengawasan Pelaku Usaha pangan industri rumah tangga oleh Dinas Kesehatan Kudus dilakukan pada toko oleh-oleh yang menjual makanan ringan dan terkadang melakukan kunjungan ke rumah produksi untuk mengecek prosesnya.

**Kata kunci:** Perizinan, Makanan Ringan, Pengawasan

## PENDAHULUAN

Makanan dan manusia adalah dua hal yang tidak bisa untuk dipisahkan, karena manusia hidup pasti akan membutuhkan makanan untuk keberlangsungan hidupnya. Makanan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia untuk dikonsumsi, dapat diartikan bahwa manusia merupakan konsumen yang menikmati berbagai macam produk makanan.

Sebelum tahun 1999, hukum positif Indonesia belum mengenal istilah Konsumen. Walaupun demikian, hukum positif Indonesia tetap berusaha menggunakan istilah yang maksud dan artinya berkaitan dengan Konsumen. Istilah Konsumen yang digunakan dalam hukum positif Indonesia tersebut mengarah kepada Perlindungan Konsumen, walaupun hal tersebut belum memiliki kepastian dan ketegasan hukum mengenai hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan Konsumen.<sup>1</sup>

Kepedulian Pemerintah kepada rakyatnya akan mutu yang terkandung di dalam makanan bisa diketahui di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa produk atau barang yang diproduksi dan akan diperdagangkan harus telah sesuai dengan ketentuan standart yang telah dipersyaratkan oleh Undang-Undang.

Standart produk diberikan pada pemerintah untuk menjamin kualitas produk aman digunakan. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga tertulis bahwa pemberian Sertifikat tersebut diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut SPP-IRT)

SSP-IRT adalah izin untuk industri makanan dan minuman berskala rumahan, umumnya P-IRT disertakan dalam sebuah label di kemasan produk berupa deretan nomor yang terdaftar di Dinas Kesehatan setempat. Makanan yang digemari masyarakat sekarang lebih condong ke makanan ringan yang praktis dan juga cepat menghilangkan rasa lapar. Makanan ringan yang dimaksudkan ini adalah istilah bagi makanan yang bukan merupakan menu utama (sarapan, makan siang atau makan malam). Makanan yang dianggap makanan ringan merupakan makanan untuk menghilangkan rasa lapar seseorang sementara waktu, memberi sedikit pasokan tenaga ke tubuh, atau sesuatu

---

<sup>1</sup> Zulham, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.13.

yang dimakan untuk dinikmati rasanya.<sup>2</sup>

Memasuki era sekarang ini, Konsumen dituntut untuk cerdas dalam memilih makanan yang akan dikonsumsinya, karena makanan yang dimakan akan berpengaruh pada orang yang mengonsumsinya. Pengaruh dari mengonsumsi makanan yang asal bisa diketahui dalam jangka pendek misalnya keracunan, pusing, mual-mual, pingsan atau jangka panjang seperti kanker ataupun jenis penyakit berbahaya lainnya. Berbagai kemungkinan buruk jika tidak bisa menentukan makanan yang dikonsumsi dengan baik, oleh karena itu akan lebih baik dan meyakinkan jika Konsumen mengonsumsi makanan yang telah mendapatkan izin edar.

Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada Konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan Konsumen itu sendiri. Perlindungan Konsumen merupakan tujuan dan sekaligus usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan Perlindungan Konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Terpenuhi keseimbangan antara

Pelaku Usaha dan Konsumen didalam penyelenggaraan sistem Perlindungan Konsumen merupakan tujuan dari adanya Perlindungan Konsumen.<sup>3</sup>

Pendukung dari Peraturan Perlindungan Konsumen agar bisa berjalan dengan baik juga dapat dilihat dari adanya upaya pemerintah yaitu dibuatkannya lembaga yang khusus mengatur dan mendapatkan hak dalam menjadi seorang Konsumen. Lembaga itu adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (untuk selanjutnya disebut YLKI). Berdasarkan Pasal 1 bab 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kedudukan YLKI sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LPKSM) adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan dalam hal menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen. Tugas dari LPKSM menerima segala bentuk dan aduan keluhan yang dirasakan terkait dengan pelayanan Konsumen yang didapatkan dari Pelaku Usaha dan memberikan informasi tentang kewajiban dan hak konsumen, serta memperjuangkan hak yang diperoleh konsumen.

Dinas Kesehatan mempunyai peran yang penting dalam hal perlindungan konsumen, karena Dinas

---

<sup>2</sup>  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan\\_ringan](https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan_ringan)

<sup>3</sup> Wahyu Sasongko, "Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen", Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 40

Kesehatan selaku pemberi izin dan pengawas terhadap Pelaku Usaha yang akan mengedarkan produksinya ke pasaran. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus menjelaskan tugas dan wewenang Dinas Kesehatan memberikan izin dan bertanggungjawab atas izin edar makanan, melakukan pengawasan, dan evaluasi izin edar makanan, menindaklanjuti kasus pelanggaran izin edar makanan serta memberi informasi kesehatan dan penanggulangan penyakit bagi masyarakat.

Peraturan yang menyangkut Konsumen dan Pelaku Usaha telah mendapatkan kekuatan hukum yang kuat dan meyakinkan. Hal ini di karenakan banyaknya kota-kota yang mengangkat perekonomiannya dengan cara diberikan penyuluhan akan pentingnya berwirausaha dan tata cara berwirausaha yang baik. Suksesnya penyuluhan dan pengarahannya mengenai Wirausaha, menyebabkan banyak Pelaku Usaha di Kabupaten Kudus mempraktikkan ilmu yang telah didapatkan selama penyuluhan, baik Pelaku Usaha yang sudah mendapatkan izin edar ataupun yang baru memulai sehingga belum mendapatkan izin edar. Karena hal ini,

banyak Pelaku Usaha yang baru memulai usahanya dan belum mendapatkan izin edar sudah banyak mengedarkan produksinya, sehingga ada beberapa produk makanan yang menyebabkan keracunan.

## KAJIAN PUSTAKA

**Konsumen** adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan demikian, Konsumen bisa orang perorangan atau sekelompok masyarakat maupun makhluk hidup lain yang membutuhkan barang dan/atau jasa untuk dikonsumsi oleh yang bersangkutan, atau dengan kata lain barang/jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.<sup>4</sup>

Konsumen mendapatkan barang dan/atau jasa untuk dikonsumsi berasal dari kesepakatan dengan Pelaku Usaha. **Pelaku usaha** adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Zaeni Asyhadie, "Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 194.

<sup>5</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, "Pokok – Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia", Edisi. 2, Cetakan. 1,

Terjadinya perdagangan atau kesepakatan antara Konsumen dan Pelaku Usaha, perlu adanya Perlindungan Konsumen. **Perlindungan konsumen** merupakan bagian terpenting dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat haruslah terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara Konsumen dan Pelaku Usaha. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah dan banyak dirugikan oleh pelaku usaha, terlebih lagi jika produk yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha merupakan produk yang diproduksi dalam jumlah yang terbatas.<sup>6</sup> Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen adalah berbagai upaya yang bertujuan menjamin dan memberikan perlindungan kepada Konsumen dengan menggunakan kepastian hukum yang jelas. Meskipun Undang-Undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun didalamnya juga terdapat peraturan mengenai kepentingan Pelaku Usaha, akan tetapi keberpihakan Undang-Undang ini didasarkan pada kedudukan Konsumen yang memiliki kedudukan lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan Pelaku Usaha.<sup>7</sup>

---

Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur, 2013, hlm. 293.

<sup>6</sup>Ahmadi Miru, "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Kosumen di

Penegakan Perlindungan Konsumen tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapainya, adapun tujuan dari Perlindungan Konsumen disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa Perlindungan Konsumen bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekutif negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,

Indonesia", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 1.

<sup>7</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, "Hukum Perlindungan Konsumen", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 1

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

**Makanan ringan** adalah makanan yang bukan berupa nasi dan dikonsumsi sebagai makanan selingan di antara waktu makan. Arti lainnya dari makanan ringan adalah kudapan atau *snack*.<sup>8</sup>

Kualitas yang perlu diperhatikan dalam makan tersebut mencakup ketersediaan zat-zat gizi yang dibutuhkan dalam makanan dan pencegahan terhadap terjadinya kontaminasi makanan dengan zat-zat yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Makanan yang sehat atau makanan yang tidak rusak dan bisa dimakan memiliki persyaratan sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Sesuai dengan susunan makanan yang diinginkan, benar pada tahap-tahap pembuatannya dan layak untuk dimakan.
- b. Bebas dari pencemaran benda-benda hidup yang sangat kecil atau jasad renik yang bisa menimbulkan penyakit atau benda-benda mati yang mengotori pada setiap tahap pembuatan atau dalam urutan penanganannya.
- c. Bebas dari unsur kimia yang merusak atau bebas dari suatu keadaan yang mudah dirusak

oleh unsur kimia tertentu, maupun akibat dari perubahan yang dihasilkan oleh kegiatan enzim dan kerusakan yang disebabkan oleh tekanan, pembekuan, pemanasan, pengeringan dan sejenisnya.

- d. Bebas dari jasad renik dan parasit yang bisa menimbulkan penyakit bagi orang yang memakannya.

Salah satu upaya pemerintah dalam melindungi konsumen, perlu adanya izin usaha bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnis usaha industrinya. **Perizinan** adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau Pelaku Usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin merupakan bentuk kewenangan Pemerintah yang banyak digunakan didalam hukum administrasi dengan tujuan untuk mengatur agar kehidupan masyarakatnya dapat berjalan dengan baik juga teratur.<sup>10</sup>

Industri saat ini telah berkembang pesat dan berbagai macam jenis industri, akan tetapi terkadang terlalu memikirkan pemasaran produk industri sehingga melupakan perizinan yang semestinya dilakukan pertama kali sebelum dilakukan pemasaran, terlebih pada usaha yang masih pada skala usaha

<sup>8</sup> <https://lektur.id/arti-makanan-ringan/>, 14 Agustus 2020

<sup>9</sup> Lukman Saksono, "Pengantar Sanitasi Makanan : Untuk Keluarga, Industri

*Makanan dan Industri Pelayanan Makanan*", Alumni, Bandung, 1986, hlm. 32

<sup>10</sup>Philipus M. Hadjon, "Pengantar Hukum Perizinan", Yuridika, Surabaya, 1993, hlm.2.

rumahan. Jenis perizinan untuk usaha mikro kecil dan menengah (untuk seterusnya disebut UMKM) biasanya menggunakan Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).

Perizinan pangan industri rumah tangga (P-IRT) adalah perizinan atau jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota melalui Dinas Kesehatan terhadap pangan hasil olahan industri rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standart keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan, pengertian ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 22 tahun 2018 pasal 4 ayat 1. Adapun persyaratan pengajuan pembuatan perizinan P-IRT yaitu:<sup>11</sup>

- a. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik usaha rumahan
- b. Pas foto 3×4 pemilik usaha rumahan, 3 lembar
- c. Surat keterangan domisili usaha dari kantor camat
- d. Denah lokasi dan denah bangunan
- e. Surat keterangan puskesmas atau dokter, untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi

- f. Surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan
- g. Data produk makanan atau minuman yang diproduksi
- h. Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi
- i. Label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi
- j. Menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan
- k. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT.

Setelah syarat-syarat yang telah di tetapkan terpenuhi, barulah Pelaku Usaha bisa memperoleh sertifikat P-IRT yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Badan POM untuk dapat dicantumkan pada kemasan makanannya sebagai bukti bahwa makanan tersebut layak untuk dikonsumsi oleh Konsumen.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris atau biasa disebut juga Yuridis Sosiologis. Data yang dipergunakan berupa data primer yaitu informasi yang diterima dari informan serta data sekunder yaitu dari bahan pustaka, khususnya bahan hukum primer berupa peraturan perundang-

---

<sup>11</sup> Achmad Maulidi, "Pengurusan Perijinan PIRT", 2016, diakses dari

<http://www.kanal.web.id/2016/11/pengurusan-perizinan-pirt.html>, 15 Agustus 2020

undangan yang mengatur perlindungan konsumen dan izin industri dan buku referensi yang membahas perlindungan konsumen dan izin industri. Penelitian ini menggunakan dua instrument pengumpul data yaitu: *Purposive sampling* dan wawancara. *Purposive sampling* mengambil beberapa sampel lokasi yang berkaitan dengan penelitian, wawancara yang dipergunakan adalah wawancara terstruktur.

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif.<sup>12</sup> Selanjutnya analisis data dilakukan secara induktif.<sup>13</sup>

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Keracunan Makanan Akibat Peredaran Makanan Ringan yang Belum Terdaftar Pada Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga di Kabupaten Kudus**

Perizinan adalah sesuatu hal yang sangat penting, karena dengan adanya perizinan maka suatu kegiatan atau usaha apapun mempunyai bukti secara hukum bahwa kegiatan atau usaha tersebut adalah legal, termasuk juga produk yang diedarkan adalah produk

yang legal. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga mengatur bahwa:

- (1) SPP-IRT diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota c.q Unit Pelayanan Satu Pintu.
- (2) SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada IRTP yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan
  - b. Hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Produksi IRTP memenuhi syarat; dan
  - c. Label pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

Data Produsen makanan ringan yang telah terdaftar dan terkonfirmasi dalam tabel 1 di bawah ini:

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal 50.

<sup>13</sup>Soetrisno Hadi, "Metodologi Research", Andi Offset, Yogyakarta, 1967, hal 7.

Tabel. 1

Beberapa Sampel Data Produsen makanan ringan yang telah terdaftar dan terkonfirmasi oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian di Kabupaten Kudus tahun 2020.

No.	Nama UKM	Nama Owner	NIK	Alamat Lengkap	Kecamatan	No. HP	Jenis Produksi Usaha
1	Bulbul Catering	Yuniva Saptyarini	3319024506760001	Karangnongko No. 376 C 04/04 Barongan Kudus	Kudus	08122884921	Snack Dan Catering
2	Fafa Snack	Ani Sulistyowati	3319014411790005	Sidorekso RT 3 RW 5 Kaliwungu Kudus	Kaliwungu	081325349669	Kue Basah Dan Kering
3	Ina Feriyanti	Ina Feriyanti	3319024202820005	Mlati Kidul Rt 01 Rw 02 Kec Kota Kudus	Kudus	081227916463	Warung Snak, Martabak , Gorengan
4	Ratna Bakery	Ratna Widiyarti	3319036712780001	Getas Pejaten RT 2 RW 3 Jati Kudus	Jati	085290565372	Bakery Dan Kue Kering
5	Chusna Snack	Umi Wiyarti	3319074310850004	Panjang 03/02 Bae Kudus	Bae	085325331319	Kue Basah Dan Kering
6	Pawon Kembar	Intan Damayanti	3319064310960001	Hadipolo RT 07/01, Kec. Jekulo, Kudus	Jekulo	085713423724	Cake Dan Cookies, Makanan Olahan
7	Greska Catering	Gita Permanasari	3319094603790007	Kajar 06/04 Dawe Kudus	Dawe	082132383981	Snack, Cookies Dan Catering
8	Catering Ayu	Ayu Retno Ariani	3319026203920002	Singocandi 1/3 Kota Kudus	Kudus	081392306062	Snack, Cookies Dan Catering

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Uaha Kecil dan Menengah diolah peneliti.

Data di atas menunjukkan bahwa sudah banyak pelaku usaha olahan rumah tangga yang telah mendaftarkan, namun masih banyak juga pelaku usaha olahan rumah tangga yang belum mendaftarkan produksinya di perizinan terkait.<sup>14</sup>

Produsen yang masih belum mendaftarkan produksinya dikarenakan menurut mereka pendaftaran produk olahan makanan sekarang ini tidak semudah yang telah diterangkan oleh pemerintah. Di samping itu ada juga yang menganggap bahwa mendaftarkan izin ke Pemerintah itu membuang waktu karena menurutnya membutuhkan waktu yang lama.<sup>15</sup> Pemikiran Produsen terkait dengan pendaftaran juga masih ada beberapa yang berfikir bahwa melakukan pendaftaran itu tidak begitu penting. Asal menurutnya bahan, dan cara pengolahannya benar tidak perlu perizinan dari pemerintah.<sup>16</sup>

Tujuan Pemerintah mewajibkan Produsen untuk mendaftarkan produksinya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah agar Konsumen mendapatkan perlindungan hukum. Apabila Produsen telah mendaftarkan produknya maka kemungkinan akan terjadinya masalah dapat

diminimalisir, karena bahan yang digunakan dan cara membuatnya telah dikontrol dan telah lolos uji.

produk olahan makanan Tidak didaftarkannya dapat mengakibatkan kejadian yang tidak diinginkan, misalnya keracunan. Kemungkinan keracunan terjadi karena mutu dan kualitas dari hasil produk olahan tersebut tidak terjamin dengan baik. Apabila suatu ketika dijumpai Konsumen mengalami keracunan, maka produsen dapat dimintai pertanggungjawaban. Pemerintah juga bisa melakukan tindakan berupa penarikan kembali barang yang telah diedarkan pada tanggal produksi tersebut, guna dilakukan pengujian kembali.

Kewenangan Dinas Kesehatan di atas sesuai dengan Lampiran I Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga huruf F yang berbunyi:

“F. PENCABUTAN SPP – IRT SPP-IRT dicabut oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut:

1. Pemilik dan atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku

<sup>14</sup> Bhakti, "Wawancara Pribadi", 26 Maret 2020, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kudus.

<sup>15</sup> Eva, "Wawancara Pribadi", Produsen (yang belum mendaftarkan produksinya), 2

Oktober 2020, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.

<sup>16</sup> Rosyidah, "Wawancara Pribadi", Produsen (yang belum mendaftarkan produksinya), 2 Oktober 2020, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.

2. Pangan terbukti sebagai penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan
3. Pangan mengandung Bahan Berbahaya
4. Sarana terbukti tidak sesuai dengan kriteria IRTP”

Perlindungan hukum dari pemerintah terhadap Konsumen berupa pencabutan izin edar terhadap hasil produksi yang sudah mendapat izin edar tetapi diidentifikasi menyebabkan kerugian bagi Konsumen.

Pemerintah juga memberikan perlindungan hukum agar hak-hak dari Konsumen bisa terlaksana dengan baik, yaitu dengan cara Konsumen yang merasa dirugikan Produsen dari hasil produksi yang dikonsumsi, bisa mengajukan keluhan kepada lembaga yang berwenang, misalnya LPKSM.

Kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi:

“Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.”

Konsumen bisa mengajukan perlindungan hukum apabila dirasa mengalami kerugian dari Produsen, seperti misalnya kasus keracunan. Konsumen yang mengalami keracunan dari Produsen yang tidak memiliki izin edar dan ingin meminta pertanggungjawaban dari Produsen, maka Konsumen bisa meminta bantuan dari pihak LPKSM. Pihak LPKSM yang akan melakukan mediasi antara Konsumen dan Produsen guna mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak dan apabila tidak tercapai kesepakatan dapat dilanjutkan pada penyelesaian dipengadilan.<sup>17</sup>

Salah satu contoh kasus keracunan yang pernah terjadi, kasus terhadap siswa-siswa SD di SD Kayuapu yang menyebabkan 14 siswanya harus dilarikan ke RS Loekmono Hadi Kudus ini tidak meminta ganti rugi terhadap Produsennya, dikarenakan hal ini sudah bisa ditangani oleh pihak medis dan tidak terlalu parah tingkat keracunannya, serta tidak memerlukan biaya yang tinggi.<sup>18</sup>

Konsumen bisa mengajukan kompensasi ganti rugi atas kejadian keracunan yang terjadi terhadap para siswi, sesuai dengan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi

<sup>17</sup> Yusuf, “Wawancara Pribadi”, 30 Maret 2020, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Kudus.

<sup>18</sup> Eka, “Wawancara Pribadi”, 29 Desember 2020, OrangTua Wali Murid, Kudus.

dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan peraturan yang diterbitkan Pemerintah, peraturan yang ada telah dengan jelas memberikan perlindungan kepada konsumen. Jika ada Konsumen yang mengalami kerugian atas suatu produk, maka Konsumen dapat memita kompensasi atau ganti rugi terhadap Produsennya. Akan tetapi praktik yang terjadi di masyarakat, anggota masyarakat selaku Konsumen tidak mempermasalahkan permasalahan yang ada, sehingga hak konsumen dan juga kewajiban dari Produsen tidak terlaksana dengan baik.

## **2. Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Pangan Industri Rumah Tangga oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Kudus.**

Demi keamanan dan kenyamanan Konsumen Dinas Kesehatan bersama Plt Bupati Kudus mengadakan kunjungan pasar. Tempat-tempat yang dikunjungi biasanya seperti tempat oleh-oleh, toko makanan ringan kiloan dan beberapa toko yang banyak menjual *snak* dan makanan ringan. Kunjungan biasanya dilakukan pemerintah kota saat menjelang puasa, Idul Fitri, dan tahun baru.<sup>19</sup>

Praktik yang terjadi ini tidak sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) PP No 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan diselenggarakan secara berkala, intensif dalam waktu tertentu. Pengawasan secara berkala memang suatu keharusan yang harus dipenuhi, akan tetapi dengan dalih minimnya petugas pengawasan dan begitu banyaknya Produsen makanan ringan di Kudus membuat hal ini susah tercapai, sehingga dari pengawas hanya bisa mengawasi di saat-saat tertentu saja.

Sebenarnya mengawasi dengan cara seperti itu sangat rawan terhadap yang namanya kecurangan Produsen, tetapi Dinas sulit melaksanakan Kewajiban itu, karena sumber daya yang terbatas, sehingga Dinas hanya bisa melakukan tugas dan program semaksimal mungkin, yang terpenting tidak ada kasus keracunan akibat makanan ringan di Kabupaten Kudus<sup>20</sup>

Pelaku usaha juga banyak yang mengatakan bahwa pengawasan di Kabupaten Kudus sudah baik, tetapi jarak kunjungan guna pengawasan dari kunjungan pertama dan berikutnya terlalu lama, sehingga dirasa kurang efisien. Dikatakan Pelaku usaha bahwa pengawasan yang dilakukan sudah baik, karena semua hal dichek satu persatu


<sup>19</sup> *Op.Cit.* Yuni

<sup>20</sup> Bhakti, "Wawancara Pribadi", 30 Desember 2020, Dinas Tenaga Kerja,

Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kudus.

sehingga tidak ada hal yang luput dari pengecekan oleh Dinas Kesehatan.<sup>21</sup>

Berikut merupakan data kepuasan Pelaku Usaha terhadap pengawasan Usaha Pangan Industri Rumah Tangga di Kabupaten Kudus.



Sampel yang diambil oleh peneliti hanya 12 pelaku usaha, dan dari 12 pelaku usaha, ada 3 pelaku usaha yang mengatakan ketidakpuasan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Ketidakpuasan Pelaku Usaha dikarenakan pengawasan yang dilakukan tidak berkala dan berselang agak lama, sedangkan jangka ketahanan makanan yang diproduksi rumahan hanya mampu bertahan sekitar satu atau dua bulan saja.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang keracunan makanan akibat peredaran makanan ringan yang belum terdaftar pada perizinan pangan industri rumah tangga di kabupaten Kudus telah mendapatkan jaminan hukum dari Pemerintah berupa ganti rugi dari Pelaku Usaha, sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan melalui LPKSM. Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Pangan Industri Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan Kudus sudah cukup tapi memiliki beberapa kekurangan, yaitu tenggang waktu melakukan pengawasan dilapangan.

### Saran

Konsumen lebih menggunakan haknya jika mengalami kerugian atas hasil produksi yang dikonsumsi sebarang apapun kecilnya kerugian yang diderita, karena hal ini merupakan pendidikan yang penting bagi konsumen, sehingga Pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan Konsumen. Pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan, akan lebih baik jika dilakukan pengawasan secara berkala, paling tidak 2 bulan sekali. Kunjungan yang bersifat mendadak (sidak) juga sangat perlu untuk dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Zulham, 2013, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Wahyu Sasongko, 2007, "*Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*", Universitas Lampung, Bandar Lampung.

<sup>21</sup> Joko Purnomo, "*Wawancara Pribadi*", Produsen (yang sudah mendaftarkan

produksinya), 2 April 2020, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

- Zaeni Asyhadie, 2016, "*Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2013, "*Pokok – Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*", Edisi. 2, Cetakan. 1, Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur
- Ahmadi Miru, 2013, "*Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Kosumen di Indonesia*", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Lukman Saksono, 1986, "*Pengantar Sanitasi Makanan : Untuk Keluarga, Industri Makanan dan Industri Pelayanan Makanan*", Alumni, Bandung
- Philipus M. Hadjon, 1993, "*Pengantar Hukum Perizinan*", Yuridika, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soetrisno Hadi, 1967, "*Metodologi Research*", Andi Offset, Yogyakarta.
- Internet:**
- Achmad Maulidi, "*Pengurusan Perijinan PIRT*", 2016, diakses dari <http://www.kanal.web.id/2016/11/pengurusan-perizinan-pirt.html>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan\\_ringan](https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan_ringan)
- <https://lektur.id/arti-makanan-ringan/>

